

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2002**

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2001 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001/Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2001.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 288.032.931.950,08 terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan..... Rp. 288.032.931.950,08

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 198.832.674.026,78

- Pembangunan Rp. 66.223.677.840,00

Rp. 265.056.351.866,78

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebihRp. 22.976.580.083,30

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. terdiri atas :

a. Pendapatan Rp. N I H I L

b. Belanja Rp. N I H I L

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih /berkurang N I H I L

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C. II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :

- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
- b. UPK Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 April 2002

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 1/A

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR TAHUN 2002**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2001 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Administrasi Bendaharawan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2001 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001/Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2001;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan Rp.

b. Realisasi Anggaran Belanja :

- Rutin..... Rp.

- Pembangunan... Rp.

Jumlah..... Rp.

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih..... Rp.

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

- PendapatanRp.

b. Realisasi Anggaran Belanja :

- Belanja Rutin..... Rp.

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang sejumlah Rp.

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran dan Pendapatan menurut c/1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/1/r sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut c/1/r sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR

1

